



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2017

TENTANG

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA

PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DALAM BENTUK PENYERTAAN SAHAM (EQUITY PARTICIPATION)

No.	Komponen	Lancar	Diragukan	Macet
1.	Potensi pertumbuhan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan usaha menurun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelangsungan usaha sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali.</li> <li>▪ Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.</li> </ul>
2.	Kondisi pasar dan posisi Pasangan Usaha dalam persaingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.</li> <li>▪ Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.</li> <li>▪ Beroperasi pada kapasitas yang optimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.</li> <li>▪ Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius.</li> <li>▪ Kapasitas tidak pada level yang dapat mendukung operasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.</li> <li>▪ Operasional tidak kontinyu.</li> </ul>
3.	Kualitas manajemen dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manajemen yang sangat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manajemen kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manajemen sangat lemah.</li> </ul>

	permasalahan tenaga kerja	baik. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan/ pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik.</li></ul>	berpengalaman <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Debitur.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha Debitur.</li></ul>
4.	Dukungan dari grup atau afiliasi.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan Debitur.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Perusahaan afiliasi sangat merugikan Debitur.</li></ul>
5.	Upaya yang dilakukan Debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi Debitur berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum</li></ul>

	hidup)	sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	mencapai persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang material.	mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.
--	--------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,  
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI